



WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR : 188.45/ 258 /436.1.2/2010

TENTANG

PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KOTA SURABAYA MASA TUGAS TAHUN 2010-2013

WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003, masa tugas kepengurusan Badan Amil Zakat (BAZ) adalah selama 3 (tiga) tahun ;
 - b. bahwa masa tugas Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Surabaya Masa Tugas Tahun 2007-2010 yang telah ditetapkan dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/47/436.1.2/2007 telah berakhir , sehingga perlu ditetapkan pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) kota Surabaya Masa Tugas Tahun 2010-2013 ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta memperhatikan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Surabaya Masa Tugas 2010-2013.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;

4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Surabaya Masa Tugas Tahun 2010-2013, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Pengurus sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

a. Dewan Pertimbangan :

bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi ;

b. Komisi Pengawas :

1. bertugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Badan Pelaksana Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqah ;

2. menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit pengelolaan keuangan zakat, infaq dan shodaqah.

c. Badan Pelaksana :

1. menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shodaqah ;

2. mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah ;

3. menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah ;

4. membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpul Zakat.

- KETIGA** : Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) mempunyai tugas selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pengukuhan oleh Walikota Surabaya.
- KEEMPAT** : Unsur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Walikota ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Badan Pelaksana dengan Surat Tugas.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/47/436.1.2/2007 tentang Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Surabaya Masa Tugas 2007-2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

WALIKOTA SURABAYA,

BAMBANG DWI HARTONO

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya ;
i. Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya ;
ii. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya ;
iii. Pengurus Badan Amil Zakat Kota Surabaya.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/ /436.1.2/2010
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT (BAZ)
KOTA SURABAYA MASA TUGAS TAHUN 2010-2013

| No. | Keterangan Jabatan | Kedudukan Dalam Pengurus |
|------------|--|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | | <u>DEWAN PERTIMBANGAN</u> |
| 1. | Walikota Surabaya | Ketua |
| 2. | Wakil Walikota Surabaya | Wakil Ketua |
| 3. | Sekretaris Daerah Kota Surabaya | Sekretaris |
| 4. | Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Surabaya | Wakil Sekretaris |
| 5. | Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Surabaya | Anggota |
| 6. | Ketua Pimpinan Cabang Nahdatul Ulama Kota Surabaya | Anggota |
| 7. | Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya | Anggota |
| 8. | Unsur Dewan Masjid Indonesia Kota Surabaya | Anggota |
| 9. | Unsur Pembina Iman Tauhid Indonesia Kota Surabaya | Anggota |
| | | <u>KOMISI PENGAWAS</u> |
| 10. | Inspektur Kota Surabaya | Ketua |
| 11. | Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya | Wakil Ketua |
| 12. | Unsur Tokoh Agama Kota Surabaya | Sekretaris |
| 13. | Unsur Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya | Wakil Sekretaris |

| No. | Keterangan Jabatan | Kedudukan Dalam Pengurus |
|-------------------------------|--|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 14. | Unsur Universitas Muhammadiyah Surabaya | Anggota |
| 15. | Unsur Ta'mir Masjid Al-Falah Surabaya | Anggota |
| 16. | Unsur Ta'mir Masjid Al-Akbar Surabaya | Anggota |
| 17. | Unsur Ta'mir Masjid Mujahidin Surabaya | Anggota |
| 18. | Unsur Ta'mir Masjid Rahmat Surabaya | Anggota |
| <u>BADAN PELAKSANA</u> | | |
| 19. | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya | Ketua |
| 20. | Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya | Wakil Ketua I |
| 21. | Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya | Wakil Ketua II |
| 22. | Unsur Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya | Sekretaris |
| 23. | Unsur Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya | Wakil Sekretaris I |
| 24. | Unsur Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya | Wakil Sekretaris II |
| 25. | Unsur Penyuluh Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya | Bendahara I |
| 26. | Bendahara Majelis Ulama Indonesia Kota Surabaya | Bendahara II |
| 27. | Unsur Penyuluh Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya | Koordinator Seksi Pengumpulan |
| 28. | Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya | Seksi Pengumpulan |
| 29. | Unsur Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya | Seksi Pengumpulan |

| No. | Keterangan Jabatan | Kedudukan Dalam Pengurus |
|-----|--|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 30. | Kepala Bidang Bina Sosial Keagamaan dan Perlindungan Sosial pada Dinas Sosial Kota Surabaya | Koordinator Seksi Pendistribusian |
| 31. | Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya | Seksi Pendistribusian |
| 32. | Unsur Dinas Sosial Kota Surabaya | Seksi Pendistribusian |
| 33. | Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Syariah SBI Surabaya | Koordinator Seksi Pendayagunaan |
| 34. | Kepala Seksi Bina Sosial Keagamaan pada Dinas Sosial Kota Surabaya | Seksi Pendayagunaan |
| 35. | Unsur Penyuluh Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya | Seksi Pendayagunaan |
| 36. | Unsur Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya | Koordinator Seksi Pengembangan |
| 37. | Unsur Dinas Pendidikan Kota Surabaya | Seksi Pengembangan |
| 38. | Sekretaris Eksekutif Kamar Dagang dan Industri Kota Surabaya | Seksi Pengembangan |

WALIKOTA SURABAYA,

BAMBANG DWI HARTONO